



**PUTUSAN**  
Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GHEA ILHAM FAIZIN bin HARTONO (Alm);
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/04 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 Rw. 02 Ds. Kuningan Kec. Kanigoro Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LK-3M Blitar berdasarkan Penetapan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GHEA ILHAM FAIZIN bin HARTONO (Alm) terbukti bersalah tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika dalam bentuk tanaman berupa ganja sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GHEA ILHAM FAIZIN bin HARTONO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis ganja berat kotor 5 gram (2,6 gram dan 2,4 gram);
    - 3 (tiga) buah celana jeans;
    - 3 (tiga) buah bungkus plastik berlakban bening yang masing-masing tertulis alamat sipenerima (Rudi Saputrom Saeful dan Ibonk) dan nama pengirim yang sama (temporary Dopamine 96 Blitar);
    - 1 (satu) uah lakban bening;
    - 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 7;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dengan alasan, pertama, sesuai bukti surat dari Poli Jiwa RSU Haji Surabaya dan Rumah Sakit Medika Utama Blitar, Terdakwa mengalami gangguan mental *anxiety* sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kedua, Terdakwa tidak mengetahui di dalam kantung celana jeans yang dikirimkannya kepada Saudara Koplo berisi ganja, apalagi Saudara Koplo tidak diperiksa sebagai Saksi, karena berstatus DPO padahal yang bersangkutan tengah ditahan di Lapas Malang;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dengan alasan Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa GHEA ILHAM FAIZIN Bin HARTONO (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 14.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di kantor ekspedisi JNE beralamat di Jalan Kalimantan Kota Blitar atau disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja kering, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak Badan Nasional Narkotika Kabupaten Blitar (BNNK Blitar) mendapatkan informasi masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman paket melalui kantor Ekspedisi JNE di Jalan Kalimantan yang dilakukan oleh terdakwa dan diduga didalamnya berisi narkotika jenis ganja kering. Selanjutnya Saksi ANDRIYAN BAGUS SUMINAR, Amd.Kep., Saksi DIDIK PUJI SANTOSO, SE masing-masing merupakan petugas BNNK Blitar menindaklanjuti informasi tersebut dan dibantu Saksi MUHAMMAD IKHSAN LAITUFA petugas dari Bea Cukai Blitar melakukan pengecekan ke kantor JNE di Jalan Kalimantan Kota Blitar;
- Bahwa sesampainya di kantor Ekspedisi JNE para saksi segera mengamankan terdakwa yang sedang mengirim 3 (tiga) buah paket tujuan atas nama IBONK, atas nama RUDI SAPUTRA dan atas nama SAEFULL, diantaranya diduga pada 2 (dua) buah paket berwarna hitam tujuan atas nama RUDI SAPUTRA dan atas nama SAEFULL berisikan narkotika dan saat itu terdakwa sedang menunggu proses transaksi pengiriman barang di meja saksi PINGKI HILDANA selaku petugas kantor JNE tersebut, kemudian terdakwa beserta paketan miliknya yang diduga berisi narkotika dibawa ke kantor Bea Cukai Blitar untuk dilakukan pengecekan dengan disaksikan petugas dan saksi PINGKI HILDANA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta membuka 3 (dua) buah paket warna hitam miliknya yang akan dikirim melalui ekspedisi JNE dihadapan para saksi dan ketika paket-paket tersebut dibuka oleh terdakwa, didalam 2 (dua) paket tujuan atas nama RUDI SAPUTRA dan atas nama SAEFULL masing-masing paket berisi celana jeans tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tanaman ganja kering;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip narkoba jenis ganja kering yang dikuasai terdakwa diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 telah mendapat paket ganja kering dan uang imbalan sebesar Rp.100.000 dari Sdr. KOPLO (DPO) melalui jasa ekspedisi travel lalu oleh terdakwa dibuka untuk dikemas kembali ke dalam paket dengan cara diselipkan kedalam celana jeans lalu akan dikirim melalui jasa ekspedisi JNE dengan identitas pengirim Temporary Dopamine 96 (nama dari Toko pakaian online terdakwa) kepada para pemesan yang sebelumnya memesan kepada Sdr. KOPLO melalui Direct Message (DM) Akun Instagram @psycho\_weed dan akun Instagram @psychoweed88 yang adminnya adalah terdakwa bersama Sdr. KOPLO, untuk harga ditentukan Sdr. KOPLO dan pembayarannya melalui transfer ke rekening yang diberikan Sdr. KOPLO;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip narkoba jenis ganja kering yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh pihak cabang PT Pegadaian (persero) Blitar dengan hasil total berat bersih 4,84 (empat koma delapan empat) gram selanjutnya masing-masing disisihkan dengan total berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram untuk disampaikan kepada pihak Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya untuk dilakukan penimbangan serta pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 04552/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak seger, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:
  - 09975/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 0,246$  gram;
  - 09976/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 0,292$  gram;Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 09975/2021/NNF dan = 09976/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkoba Golongan I berupa ganja kering tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dilakukan tanpa disertai ijin/keterangan dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa GHEA ILHAM FAIZIN Bin HARTONO (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 14.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di kantor ekspedisi JNE beralamat di Jalan Kalimantan Kota Blitar atau disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak Badan Nasional Narkotika Kabupaten Blitar (BNNK Blitar) mendapatkan informasi masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman paket melalui kantor Ekspedisi JNE di Jalan Kalimantan yang dilakukan oleh terdakwa dan diduga didalamnya berisi narkotika jenis ganja kering. Selanjutnya Saksi ANDRIYAN BAGUS SUMINAR, Amd.Kep. petugas BNNK Blitar, Saksi DIDIK PUJI SANTOSO, SE masing-masing merupakan petugas BNNK Blitar menindaklanjuti informasi tersebut dan dibantu Saksi MUHAMMAD IKHSAN LAITUFA petugas dari Bea Cukai Blitar melakukan pengecekan ke kantor JNE di Jalan Kalimantan Kota Blitar.
- Bahwa sesampainya di kantor Ekspedisi JNE para saksi segera mengamankan terdakwa yang sedang mengirim 3 (tiga) buah paket tujuan atas nama IBONK, atas nama RUDI SAPUTRA dan atas nama SAEFULL, diantaranya diduga pada 2 (dua) buah paket berwarna hitam tujuan atas nama RUDI SAPUTRA dan atas nama SAEFULL berisikan narkotika dan saat itu terdakwa sedang menunggu proses transaksi pengiriman barang di meja saksi PINGKI HILDANA selaku petugas kantor JNE tersebut, kemudian terdakwa beserta paketan miliknya yang diduga berisi narkotika dibawa ke kantor Bea Cukai Blitar untuk dilakukan pengecekan dengan disaksikan petugas dan saksi PINGKI HILDANA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta membuka 3 (dua) buah paket warna hitam miliknya yang akan dikirim melalui ekspedisi JNE dihadapan para saksi dan ketika paket-paket tersebut dibuka oleh terdakwa, didalam 2 (dua) paket tujuan atas nama RUDI SAPUTRA dan atas nama SAEFULL masing-masing paket berisi celana jeans tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tanaman ganja kering;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip narkoba jenis ganja kering yang dikuasai terdakwa diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 telah mendapat paket ganja kering dan uang imbalan sebesar Rp.100.000 dari Sdr. KOPLO (DPO) melalui jasa ekspedisi travel lalu oleh terdakwa dibuka untuk dikemas kembali ke dalam paket dengan cara diselipkan kedalam celana jeans lalu akan dikirim melalui jasa ekspedisi JNE dengan identitas pengirim Temporary Dopamine 96 (nama dari Toko pakaian online terdakwa) kepada para pemesan yang sebelumnya memesan kepada Sdr. KOPLO melalui Direct Message (DM) Akun Instagram @psycho\_weed dan akun Instagram @psychoweed88 yang adminnya adalah terdakwa bersama Sdr. KOPLO, untuk harga ditentukan Sdr. KOPLO dan pembayarannya melalui transfer ke rekening yang diberikan Sdr. KOPLO;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip narkoba jenis ganja kering yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh pihak cabang PT Pegadaian (persero) Blitar dengan hasil total berat bersih 4,84 (empat koma delapan empat) gram selanjutnya masing-masing disisihkan dengan total berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram untuk disampaikan kepada pihak Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya untuk dilakukan penimbangan serta pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 04552/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak seger, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:
  - 09975/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 0,246$  gram;
  - 09976/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 0,292$  gram;Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 09975/2021/NNF dan = 09976/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dilakukan tanpa disertai ijin/ keterangan dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa ia terdakwa GHEA ILHAM FAIZIN Bin HARTONO (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 14.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di kantor ekspedisi JNE beralamat di Jalan Kalimantan Kota Blitar atau disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak Badan Nasional Narkotika Kabupaten Blitar (BNNK Blitar) mendapatkan informasi masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman paket melalui kantor Ekspedisi JNE di Jalan Kalimantan yang dilakukan oleh terdakwa dan diduga didalamnya berisi narkotika jenis ganja kering. Selanjutnya Saksi ANDRIYAN BAGUS SUMINAR, Amd.Kep. petugas BNNK Blitar, Saksi DIDIK PUJI SANTOSO, SE masing-masing merupakan petugas BNNK Blitar menindaklanjuti informasi tersebut dan dibantu Saksi MUHAMMAD IKHSAN LAITUFA petugas dari Bea Cukai Blitar melakukan pengecekan ke kantor JNE di Jalan Kalimantan Kota Blitar;
- Bahwa sesampainya di kantor Ekspedisi JNE para saksi segera mengamankan terdakwa yang sedang mengirim 3 (tiga) buah paket tujuan atas nama IBONK, atas nama RUDI SAPUTRA dan atas nama SAEFULL, diantaranya diduga pada 2 (dua) buah paket berwarna hitam tujuan atas nama RUDI SAPUTRA dan atas nama SAEFULL berisikan narkotika dan saat itu terdakwa sedang menunggu proses transaksi pengiriman barang di meja saksi PINGKI HILDANA selaku petugas kantor JNE tersebut, kemudian terdakwa beserta paketan miliknya yang diduga berisi narkotika dibawa ke kantor Bea Cukai Blitar untuk dilakukan pengecekan dengan disaksikan petugas dan saksi PINGKI HILDANA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta membuka 3 (dua) buah paket warna hitam miliknya yang akan dikirim melalui ekspedisi JNE dihadapan para saksi dan ketika paket-paket tersebut dibuka oleh terdakwa, didalam 2 (dua) paket tujuan atas nama RUDI SAPUTRA dan atas nama SAEFULL masing-masing paket berisi celana jeans tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis tanaman ganja kering;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip narkotika jenis ganja kering yang dikuasai terdakwa diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 telah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat paket ganja kering dari Sdr. KOPLO (DPO) melalui jasa ekspedisi travel lalu oleh terdakwa dibuka untuk dikemas kembali ke dalam paket dengan cara diselipkan kedalam celana jeans lalu akan dikirim melalui jasa ekspedisi JNE dengan identitas pengirim Temporary Dopamine 96 (nama dari Toko pakaian online terdakwa) kepada para pemesan sesuai petunjuk Sdr. KOPLO. Selain itu terdakwa juga mengambil sebagian dari ganja kering yang dikirim Sdr.KOPLO kepada terdakwa untuk terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 04552/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak seger, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

- 09975/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 0,246$  gram;
- 09976/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto  $\pm 0,292$  gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 09975/2021/NNF dan = 09976/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering digerus halus lalu dilintingatau dibungkus dengan kertas paper khusus hingga berbentuk rokok lintingan lalu dibakar dengan korek api dan asapnya terdakwa sedot seperti pada umumnya orang merokok. Akibat dari mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut terdakwa merasakan badan menjadi segar, nafsu makan bertambah dan lebih merasa percaya diri;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dilakukan tanpa disertai ijin/ keterangan dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tes Urine tanggal 19 Mei 2021 pada urine terdakwa guna kegiatan asesmen terpadu yang dilakukan oleh dr.INDAH AMALIA sebagai dokter pemeriksa Tes Urine pada Klinik Pratama BNN Kabupaten Blitar, dari hasil tes tersebut terdakwa dinyatakan "POSITIF THC";

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa THC adalah senyawa ganja yang membuat ganja dianggap zat candu dan bagian dari narkoba yang dilarang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ikhsan Laitufa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ASN pada Kantor Bea dan Cukai Blitar;
  - Bahwa Saksi bersama tim gabungan dari BNNK Kota Blitar telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 14.20 Wib di Kantor JNE yang berada di Jalan Kalimantan Kota Blitar;
  - Bahwa ketika diamankan, Terdakwa sedang melakukan proses pengiriman terhadap 3 (tiga) paket barang yang dibawanya lalu setelah diamankan Terdakwa bersama barang-barang yang akan dikirimkan tersebut, dibawa menuju Kantor Bea dan Cukai Blitar;
  - Bahwa setelah Terdakwa dibawa menuju Kantor Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh Saksi bersama petugas lainnya termasuk petugas JNE, Terdakwa disuruh membuka paket yang akan dikirimnya, ternyata dalam paket barang atas nama penerima Rudi Saputro serta Saefull, masing-masing terdapat celana jeans yang didalam kantungnya berisi paket ganja;
  - Bahwa seluruh paket ganja yang ditemukan dari paketan barang yang akan dikirim Terdakwa seluruh berjumlah 2 (dua) paket;
  - Bahwa ketika diamankan terhadap Terdakwa sempat diinterogasi secara lisan lalu Terdakwa mengatakan kalau paket-paket ganja tersebut milik seseorang atas nama Koplo yang tengah ditahan di Lapas Malang serta Terdakwa disuruh oleh Koplo untuk mengirimkannya kepada para pembeli yang membeli ganja dari Koplo;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan keterangan Saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak tahu kalau paket-paket yang dikirimnya berisi ganja;
2. Adriyan Bagus Sumninar, Amd.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian pada Kantor BNNK Blitar;
  - Bahwa Saksi bersama tim gabungan dari Bea dan Cukai Blitar telah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 14.20 Wib di Kantor JNE yang berada di Jalan Kalimantan Kota Blitar;

- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang melakukan proses pengiriman 3 (tiga) paket barang yang dibawanya lalu setelah diamankan, Terdakwa bersama barang-barang yang hendak dikirimkan tersebut, dibawa menuju Kantor Bea dan Cukai Blitar;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa menuju Kantor Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh Saksi bersama petugas lainnya termasuk petugas JNE, Terdakwa disuruh membuka paket yang akan dikirimnya, ternyata dalam paket barang atas nama penerima Rudi Saputro serta Saefull, masing-masing terdapat celana jeans yang disetiap kantungnya berisi paket ganja;
- Bahwa seluruh paket ganja yang ditemukan dari paketan barang yang hendak Terdakwa kirim, seluruhnya berjumlah 2 (dua) paket;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sempat diinterogasi secara lisan lalu Terdakwa mengatakan kalau paket-paket ganja tersebut milik seseorang atas nama Koplo yang tengah ditahan di Lapas Malang serta Terdakwa disuruh oleh Koplo untuk mengirimkannya kepada para pembeli yang membeli ganja dari Koplo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan Saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak tahu paket-paket yang dikirimnya berisi ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas dari Kantor BNNK Blitar serta Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Blitar pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 14.20 Wib di Kantor JNE yang berada di Jalan Kalimantan Kota Blitar;
- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa tengah melakukan proses pengiriman 3 (tiga) paket barang yang dibawanya, kemudian sesudah diamankan, Terdakwa bersama barang-barang yang hendak dikirimkan tersebut, dibawa menuju Kantor Bea dan Cukai Blitar;
- Bahwa sesudah Terdakwa dibawa menuju Kantor Bea dan Cukai oleh Petugas yang mengamatkannya, Terdakwa disuruh membuka paket yang akan dikirimkan, ternyata dalam paket barang atas nama penerima Rudi Saputro serta Saefull, terdapat paket-paket ganja yang ditaruh dalam kantung celana

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans yang merupakan barang yang hendak Terdakwa kirim;

- Bahwa seluruh paket ganja yang ditemukan dari paketan barang yang hendak Terdakwa kirim, seluruhnya berjumlah 2 (dua) paket;
- Bahwa paket-paket barang tersebut merupakan kiriman dari teman Terdakwa atas nama Koplo yang tengah ditahan di Lapas Malang serta Terdakwa disuruh oleh Koplo untuk mengirimkannya kepada orang-orang yang namanya tertera di paketan tersebut namun Terdakwa sama sekali tidak tahu isi dari paket yang akan dikirimnya adalah ganja;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut memiliki hutang dengan Terdakwa sehingga Terdakwa diminta mengirimkan paket celana kepada pembelinya lalu uang hasil penjualan ini, digunakan untuk melunasi hutang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual pakaian online, dimana pakaian yang dikirimkan tersebut merupakan pakaian dagangan Terdakwa, namun isinya berupa ganja, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan surat-surat berupa:

- 1 (satu) rangkap hasil konseling tanggal 3 September 2019 dari Rumah Sakit Umum Haji Surabaya;
- 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi DPJP/Surat Rujukan tanggal 29 Agustus 2019 berikut lampiran hasil diagnosa dari Rumah Sakit Umum Medika Blitar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Penuntut Umum telah melampirkan surat-surat, sebagai berikut:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 130/14093/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Blitar;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 04552/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis ganja berat kotor 5 gram (2,6 gram dan 2,4 gram);
- 3 (tiga) buah celana jeans;
- 3 (tiga) buah bungkus plastik berlakban bening yang masing-masing tertulis alamat sipenerima (Rudi Saputro, Saefull dan Ibonk) dan nama pengirim yang sama (temporary Dopamine 96 Blitar);
- 1 (satu) buah lakban bening;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan tim gabungan dari BNNK Blitar dan Kantor Bea dan Cukai Blitar, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 14.20 Wib di Kantor JNE yang berada di Jalan Kalimantan Kota Blitar. Ketika diamankan Terdakwa sedang melakukan proses pengiriman 3 (tiga) paket barang yang dibungkus plastik berlakban bening;
- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa bersama paket-paket barang yang akan dikirimkannya dibawa menuju Kantor Bea dan Cukai Blitar lalu dengan disaksikan oleh Petugas yang mengamankan Terdakwa termasuk Petugas JNE, Terdakwa kemudian disuruh membuka sendiri paket-paket barang dimaksud dan setelah dibuka, 2 (dua) paket barang dengan penerima atas nama Rudi Saputro dan Saefull, masing-masing berisi celana jeans yang disetiap kantung celananya terdapat 1 (satu) paket ganja atau seluruhnya berjumlah 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui kalau paket-paket barang yang dikirimnya berisi paket ganja. Terdakwa hanya menerima pesanan barang dari temannya bernama Koplo untuk dikirimkan kepada para penerima barang dan barang yang dikirim adalah pakaian dari dagangan online Terdakwa namun isi dalam kantung pakaian tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang disita dalam perkara ini, telah dilakukan penimbangan sesuai Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 130/14093/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Blitar, dengan hasil penimbangan barang bukti tersebut memiliki berat bersih keseluruhan sejumlah 4,84 (empat koma delapan empat) gram dan setelah diuji secara laboratoris menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 04552/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021, barang bukti dimaksud adalah Narkotika Golongan I bertentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan menurut undang-undang narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini, juga tersusun secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 14.20 Wib, Terdakwa telah diamankan oleh tim gabungan dari BNNK Blitar dan Kantor Bea dan Cukai Blitar, di sebuah Kantor JNE yang berada di Jalan Kalimantan Kota Blitar. Saat diamankan Terdakwa tengah melakukan proses pengiriman 3 (tiga) paket barang yang dibungkus plastik berlakban bening;

Menimbang, bahwa setelah diamankan, Terdakwa berikut paket-paket barang yang akan dikirimkannya dibawa menuju Kantor Bea dan Cukai Blitar dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Petugas yang mengamankan Terdakwa, termasuk Petugas JNE-nya, Terdakwa kemudian disuruh membuka sendiri paket-paket barang tersebut dan setelah dibuka, 2 (dua) paket barang dengan penerima atas nama Rudi Saputro dan Saefull, masing-masing berisi celana jeans yang disetiap kantung celananya terdapat 1 (satu) paket ganja atau semuanya berjumlah 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket ganja tersebut, telah dilakukan penimbangan sesuai Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 130/14093/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Blitar, dengan hasil penimbangan barang bukti ini, memiliki berat bersih keseluruhan sejumlah 4,84 (empat koma delapan empat) gram dan setelah diuji secara laboratoris menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 04552/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021, barang bukti dimaksud adalah Narkotika Golongan I bertentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengaku kalau paket-paket barang yang dikirimnya merupakan pesanan barang dari temannya bernama Koplo untuk dikirimkan kepada para penerima barang dan barang yang dikirim merupakan pakaian dari dagangan *online* Terdakwa namun isi dalam kantung pakaian tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan ini, Majelis Hakim berpandangan adalah tidak logis bila Terdakwa menyebut tidak tahu kalau barang yang dikirimnya berisi paket ganja, dengan alasan pertimbangan, Terdakwa bukan orang yang menerima paketnya, tetapi Terdakwa justru sebagai pengirim yang menguasai dan mengurus paket tersebut, terlebih barang yang dikirim adalah barang dagangan *online* milik Terdakwa yang ternyata berisi sejumlah paket ganja, sehingga mengacu pada pertimbangan diatas, Terdakwa dipandang tahu akan jenis barang yang dikirimnya, maka oleh karena itu, pengakuan Terdakwa yang sedemikian rupa, tidak beralasan menurut hukum dan *irrelevant* untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang perbuatan "Menguasai" Narkotika Golongan I yang bentuknya berupa tanaman, dipandang telah terlaksana dalam perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut kembali mengatur, jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang tidak memiliki kapasitas apapun dalam pengembangan narkotika bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatikan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara dengan jumlah denda maupun pidana penjara pengganti denda tersebut, seluruhnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dengan dasar pendapat, menurut bukti surat dari Poli Jiwa RSU Haji Surabaya dan Rumah Sakit Medika Utama Blitar, Terdakwa mengalami gangguan mental *anxiety* sehingga Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian Terdakwa juga tidak mengetahui di dalam kantung celana jeans yang dikirimnya berisi ganja, apalagi Saudara Koplo tidak diperiksa sebagai Saksi, karena berstatus DPO padahal yang bersangkutan tengah ditahan di Lapas Malang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai kondisi mental Terdakwa yang terganggu akibat mengidap *anxiety*, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama kedua surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, bukan merupakan *final report* akan kondisi kejiwaan Terdakwa, bukti surat pertama yang berasal dari Rumah Sakit Umum Haji Surabaya adalah rekaman konseling yang pernah Terdakwa lakukan pada tahun 2019 sedangkan bukti surat kedua merupakan Surat Rekomendasi DPJP atau Surat Rujukan dari Rumah Sakit Umum Medika Blitar pada tahun 2019, agar Terdakwa dirawat lebih lanjut di rumah sakit lain yang membidangi bidang kejiwaan. Bukti ini juga bukan bukti sah yang menerangkan kondisi pasti kejiwaan Terdakwa dan kenyataan di persidangan Terdakwa mampu mengikuti proses persidangan dengan baik serta memberikan keterangan atau pernyataan yang dapat dipahami dengan baik oleh Majelis Hakim, maka terhadap materi pembelaan ini, Majelis Hakim pandang *irrelevant* dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan selanjutnya dari Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama materi tersebut, ternyata sudah menyangkut hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur-unsur tindak pidana diatas dan Majelis Hakim memandang Terdakwa tahu akan perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian materi ini, *irrelevant* dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis ganja berat kotor 5 gram (2,6 gram dan 2,4 gram);
- 3 (tiga) buah celana jeans;
- 3 (tiga) buah bungkus plastik berlakban bening yang masing-masing tertulis alamat sipenerima (Rudi Saputro, Saefull dan Ibonk) dan nama pengirim yang sama (temporary Dopamine 96 Blitar);
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 7;

yang merupakan barang ilegal berikut alat untuk melakukan tindak pidana, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa memberikan keterangan yang tidak logis dan cenderung tidak jujur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa tergolong muda usia sehingga masih terdapat banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GHEA ILHAM FAIZIN bin HARTONO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis ganja berat kotor 5 gram (2,6 gram dan 2,4 gram);
    - 3 (tiga) buah celana jeans;
    - 3 (tiga) buah bungkus plastik berlakban bening yang masing-masing tertulis alamat sipenerima (Rudi Saputro, Saefull dan Ibonk) dan nama pengirim yang sama (temporary Dopamine 96 Blitar);
    - 1 (satu) buah lakban bening;
    - 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 7;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Rahid Pambingkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Satriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Faetony Yosy Abdullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Rahid Pambingkas, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Prawito, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19